

STANDAR PENDIDIKAN



FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA



UNIT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
2020



STANDAR PENDIDIKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

Nomor: Unud-20200-03-001-02	Tanggal: 9 November 2020	Revisi: 02 (dua)	Hal: 1 - 44
--------------------------------	-----------------------------	---------------------	----------------

STANDAR PENDIDIKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Dr. Dra. Ida Ayu Alit Widhiartini, Apt., M.Si	Ketua Tim Perumus		9/11/2020
Pemeriksaan	Dr. dr. I Dewa Made Sukrama, M.Si., Sp.MK(K)	Wakil Dekan I		8/12/2020
Persetujuan	Prof. Dr. dr. Made Wiryana, Sp.An., KIC., KAO	Ketua Senat		8/1/2021
Penetapan	Prof. Dr. dr. I Ketut Suyasa, Sp.B, Sp.OT(K)	Dekan		18/1/2021
Pengendalian	dr. I Wayan Sumardika, S.Ked., M.Med.Ed., Ph.D	Koordinator UP3M		20/1/2021

KATA PENGANTAR

Fakultas Kedokteran Universitas Udayana merupakan salah satu fakultas di lingkungan Universitas Udayana yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik dan Profesi di bidang kedokteran dan ilmu kesehatan. Fakultas Kedokteran selalu berusaha menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkualitas tinggi berdasarkan pada standar-standar yang telah ditetapkan, baik di level Fakultas, Universitas, maupun di level Nasional.

Sebagai salah satu usaha untuk menjaga dan meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi di tingkat Fakultas, maka perlu disusun Buku Standar Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana (FK Unud). Buku Standar Pendidikan ini merupakan buku pertama dari empat jilid Buku Standar FK Unud yang disusun berdasarkan Buku Standar Universitas Udayana tahun 2020. Buku ini diharapkan menjadi acuan bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan juga menjadi acuan dalam penyusunan dokumen yang terkait dengan pelaksanaan penjaminan mutu di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Melalui siklus penjaminan mutu yang berkesinambungan diharapkan akan tercipta budaya mutu yang mendukung pencapaian visi dan misi Fakultas Kedokteran dan Universitas Udayana.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah menyumbangkan segenap keahlian dan pemikirannya dalam penyusunan Buku Standar Pendidikan FK Unud. Semoga kerja keras kita membawa hasil yang maksimal bagi Fakultas, Universitas, Negara, dan masyarakat dunia.

Dekan FK Unud



I Ketut Suyasa

NIP 196607091994121001

DAFTAR ISI

Halaman judul	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
BAB I Sejarah Singkat Fakultas Kedokteran Universitas Udayana	1
BAB II Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.....	2
2.1 Visi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana	2
2.2 Misi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.....	2
2.3 Tujuan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana	3
2.4 Motto Fakultas Kedokteran Universitas Udayana	3
BAB III Standar Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana	4
3.1 Standar Profil Lulusan.....	4
3.2 Standar Kompetensi Lulusan.....	7
3.3 Standar Isi Pembelajaran.....	12
3.4 Standar Proses Pembelajaran.....	16
3.5 Standar Penilaian Pembelajaran	23
3.6 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	29
3.7 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.....	33
3.8 Standar Pengelolaan Pembelajaran	36
3.9 Standar Pembiayaan Pembelajaran	40
Referensi	44

BAB I

SEJARAH SINGKAT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

Fakultas Kedokteran Universitas Udayana merupakan salah satu fakultas yang didirikan sejak awal berdirinya Universitas Udayana. Fakultas Kedokteran merupakan salah satu fakultas yang menjadi cikal bakal berdirinya Universitas Udayana. Universitas Udayana berdiri diawali dengan membuka Fakultas Sastra sebagai cabang Universitas Airlangga Surabaya sejak tanggal 29 September 1958. Salah satu syarat yang ditetapkan untuk pendirian sebuah Universitas adalah harus memiliki empat fakultas, dua fakultas eksakta dan dua fakultas non eksakta. Fakultas Kedokteran merupakan salah satu fakultas yang didirikan sebagai persyaratan pendirian Universitas Udayana bersama-sama Fakultas Sastra, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta Fakultas Kedokteran Hewan. Universitas Udayana dinyatakan resmi berdiri sejak tanggal 17 Agustus 1962 melalui Surat Keputusan Menteri PTIP No. 104/1962, tanggal 9 Agustus 1962, yang juga merupakan tanggal berdirinya Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

Fakultas Kedokteran pada awalnya merupakan fakultas yang melaksanakan program pendidikan dokter, sehingga Fakultas Kedokteran yang didirikan adalah untuk mendidik mahasiswa calon dokter. Sementara itu untuk tenaga kesehatan non dokter diluar Fakultas Kedokteran telah berdiri Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat pada tahun 2001. Melihat kemampuan sumber daya manusia maupun fasilitas yang ada di FK Unud, dan dari hasil studi kelayakan serta memperhatikan kebutuhan masyarakat, FK Unud dalam perkembangan terbarunya kemudian bergabung dengan beberapa Fakultas di bidang kesehatan dan membentuk Program Studi (PS) baru yaitu PS Ilmu Kesehatan Masyarakat, PS Ilmu Keperawatan, PS Psikologi, PS Fisioterapi, dan PS Pendidikan Dokter Gigi. Sampai di Bulan Desember 2020 FK Unud membuka lebih luas akses pendidikan tinggi dengan telah mempunyai 33 program studi yang terdiri dari 6 PS S1 (dengan 4 program profesi), 19 Program Spesialis 1, 3 PS S2 (Magister) dan 1 PS S3 (Doktor).

Dalam rangka penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi, FK Unud telah menerapkan sistem penjaminan mutu yang berkelanjutan. Melalui sistem ini, FK Unud menunjukkan keberhasilan tata kelola perguruan tinggi yang baik, yang ditunjukkan dengan capaian akreditasi dan rekognisi lainnya. Sampai dengan Desember 2019, dari 33 prodi yang ada di FK Unud 15 prodi terakreditasi A (45,45%) dan sisanya terakreditasi B. Umumnya prodi yang mendapatkan akreditasi B dari LAMPT-Kes adalah program studi yang baru atau belum memiliki lulusan, sehingga sulit untuk mencapai akreditasi A. Namun dengan adanya perubahan kebijakan dan instrumen akreditasi sejak tahun 2020, maka prodi-prodi yang ada di lingkungan FK Unud, perlu untuk meningkatkan pengelolaan dan sistem penjaminan mutunya.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

2.1 VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

Sesuai dengan Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, maka dirumuskan Visi, Misi, dan Tujuan FK Unud. Visi FK Unud yaitu:

“Terwujudnya Fakultas Kedokteran Universitas Udayana sebagai Lembaga Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan yang Unggul, Mandiri, dan Berbudaya Serta Mempunyai Daya Saing di Tingkat Nasional, Regional, dan Global di Tahun 2025”

Berdasarkan visi di atas yang dimaksud dengan unggul, mandiri, dan berbudaya adalah sebagai berikut.

1. **Unggul:** bermakna mempunyai kelebihan dalam bidang tertentu yang bersifat komparatif, kompetitif, dan inovatif di tingkat lokal, nasional, dan internasional, berkontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta pembangunan masyarakat.
2. **Mandiri:** bermakna memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan dalam mengelola sumber daya secara optimal untuk menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan umat manusia.
3. **Berbudaya:** bermakna menjunjung tinggi budaya akademik berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila dan kearifan lokal yang bersifat universal untuk berinteraksi di masyarakat dengan mengedepankan kejujuran dan keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik (*Trikaya Parisuda*).

2.2 MISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

Untuk mewujudkan visi di atas, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana memiliki Misi sebagai berikut :

“Memberdayakan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana sebagai Lembaga Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan yang Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi Berlandaskan Pengembangan IPTEKS (Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni) dan Nilai Budaya”

Misi tersebut dapat diperinci berdasarkan penjabaran tri dharma perguruan tinggi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan yang bermutu dan menghasilkan lulusan yang memiliki moral/etika/akhlak dan integritas yang tinggi sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional dan internasional.

2. Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan masyarakat dan bangsa.
3. Memberdayakan FK Unud sebagai lembaga yang menghasilkan dan mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan budaya yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.
4. Menghasilkan karya inovatif dan prospektif bagi kemajuan FK Unud serta perekonomian nasional.

2.3 TUJUAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

Untuk mewujudkan visi dan misi di atas, FK Unud menyusun lima tujuan berdirinya FK Unud, yaitu:

1. Menghasilkan lulusan tenaga kesehatan bermutu yang memiliki kompetensi tinggi dalam penguasaan iptek.
2. Meningkatkan kapasitas institusi pendidikan kesehatan dalam memberikan akses pelayanan pendidikan kepada masyarakat.
3. Mengembangkan institusi pendidikan kesehatan yang sehat melalui optimalisasi peran organ-organ organisasi tata kelola sesuai dengan prinsip Badan Layanan Umum (BLU).
4. Mengembangkan kerja sama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu tri dharma perguruan tinggi.
5. Menghasilkan penelitian yang bermutu, relevan, dan berdaya saing sesuai dengan perkembangan iptek, menghasilkan publikasi ilmiah nasional, internasional, dan paten untuk kepentingan masyarakat.

2.4 MOTTO FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

Fakultas Kedokteran Unud tidak memiliki motto secara khusus, jadi motto yang digunakan oleh FK Unud adalah motto Unud yang tertuang dalam pasal 27 Permenristekdikti No. 34 Tahun 2017 yakni:

"Taki Takining Sewaka Guna Widya"

Yang artinya: bersungguh-sungguh mengabdikan diri pada kebajikan dan ilmu pengetahuan. Bahwa seluruh civitas akademika, tenaga kependidikan, dan alumni Unud bertanggung jawab untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara terus menerus untuk diabdikan secara bersungguh-sungguh pada kebajikan dan kesejahteraan umat manusia serta kelestarian alam semesta.

BAB III
STANDAR PENDIDIKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

3.1 STANDAR PROFIL LULUSAN

3.1.1 Rasional

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks) yang semakin pesat serta arus globalisasi menuntut kesiapan lulusan Fakultas Kedokteran (FK) mengambil peran dalam memecahkan permasalahan di masyarakat. Peran lulusan FK adalah serangkaian fungsi yang dapat dilakukan oleh lulusan FK sehingga merupakan serangkaian profil diri lulusan FK berdasarkan kompetensinya. Sejumlah peran yang dapat dilakukan oleh lulusan FK Unud di masyarakat sekaligus menjadi salah satu barometer keberhasilan proses pendidikan di FK. Dengan demikian, penyelenggaraan pendidikan sudah seyogyanya didasarkan pada keberhasilan lulusan dalam mengampu peran (bidang tugasnya) di masyarakat.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020, telah dengan tegas mengatur capaian pembelajaran pada setiap jenjang pendidikan FK, dimana capaian pembelajaran ini akan menentukan profil lulusan FK Unud. Standar profil lulusan merupakan kriteria minimal tentang peran yang dapat dilakukan oleh lulusan FK Unud di masyarakat yang ditetapkan atas dasar hasil *tracer study*, *employer survey* dan analisis perkembangan dunia kerja di tingkat lokal, nasional, regional, dan global. Standar ini juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun Standar Kompetensi Lulusan Program Studi bersangkutan dengan melibatkan *stakeholders* internal dan eksternal.

3.1.2 Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Hasil Standar

Pimpinan Fakultas, Program Studi, Departemen Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan (DPKK), Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M), Laboratorium, Dosen, Tenaga Kependidikan; Mahasiswa, dan Unsur Penunjang di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

3.1.3 Definisi/Istilah

1. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan untuk tingkat fakultas.
2. Koordinator Program Studi adalah unsur pengelola yang terdiri atas Koordinator untuk tingkat program studi.
3. Departemen Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan (DPKK) adalah unit pelaksana akademik fakultas yang bertanggungjawab dan bertugas memfasilitasi pengembangan, implementasi dan evaluasi pendidikan semua program studi.
4. Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) adalah unit pelaksana akademik yang bertanggung jawab memfasilitasi pengembangan pembelajaran di semua program studi bekerja sama dengan DPKK dan

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu di lingkungan Fakultas Kedokteran.

5. Unit Laboratorium Terpadu adalah unsur pelaksana yang bertugas melaksanakan pelayanan di bidang laboratorium diantaranya kultur sel, biologi molekuler, imunologi, laboratorium hewan dan laboratorium klinik
6. Unit *Skill Lab* adalah unsur pelaksana yang bertugas memberikan pelayanan di bidang keterampilan.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang bekerja di lingkungan Fakultas Kedokteran.
8. Tenaga Kependidikan adalah tenaga atau pegawai yang bekerja pada satuan pendidikan di lingkungan Fakultas Kedokteran.
9. Mahasiswa adalah orang yang belajar di lingkungan fakultas kedokteran.

3.1.4 Pernyataan Isi Standar

1. Pimpinan Fakultas menjamin bahwa semua Program Studi yang ada di FK Unud telah menetapkan profil lulusan atas dasar hasil *tracer study*, *benchmarking*, survey kepuasan pengguna lulusan, *employer survey*, Kolegium atau Asosiasi Profesi, dan Asosiasi program studi sejenis serta analisis perkembangan dunia kerja di tingkat lokal, nasional, regional, dan global.
2. Profil lulusan Program Studi di lingkungan FK Unud, sebagaimana dimaksud dalam poin (1) digunakan untuk menyusun Standar Kompetensi Lulusan Program Studi yang bersangkutan.
3. Koordinator Program Studi dalam merumuskan profil lulusan wajib melibatkan *stakeholders* internal dan eksternal.
4. Koordinator program studi wajib mencantumkan profil lulusan dalam dokumen resmi yang disahkan senat dan ditetapkan oleh dekan, dokumen tersebut dapat berupa dokumen standard profil lulusan, dokumen spesifikasi prodi, Buku Kurikulum, atau Buku Pedoman akademik prodi.

3.1.5 Strategi Pencapaian Standar

1. Koordinator Program Studi dan Dekan FK Unud sesuai kewenangannya masing-masing menyusun dan menetapkan profil lulusan masing-masing program studi dengan melakukan kegiatan *tracer study*, *benchmarking*, survey kepuasan pengguna lulusan, *employer survey*, evaluasi oleh Kolegium atau Asosiasi Profesi, dan analisis perkembangan dunia kerja.
2. Masing-masing profil lulusan program studi yang telah ditetapkan Dekan FK Unud digunakan sebagai acuan utama dalam menyusun Standar Kompetensi Lulusan Program Studi bersangkutan..

3. Koordinator Program Studi melibatkan *stakeholders* internal dan eksternal dalam merumuskan profil lulusan. Profil lulusan Program Studi dicantumkan pada dokumen resmi seperti Buku Panduan Akademik atau Spesifikasi Program Studi.
4. Pimpinan Fakultas melalui UP3M Fakultas dan TPPM Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi serta berkoordinasi dengan LP3M Unud melakukan audit mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar profil lulusan di Lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

3.1.6 Indikator

1. Ketersediaan Profil lulusan di semua Program Studi di FK Unud sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Presentase lulusan prodi yang bekerja sesuai bidangnya minimal 75%.
3. Tingkat dan tempat kerja lulusan minimal kategori baik.
4. Ketersediaan bukti yang sah bahwa UP3M FK Unud, TPPM Program Studi bekerja sama dengan LP3M Unud melakukan monitoring, evaluasi, dan audit mutu internal terhadap ketercapaian standar profil lulusan di semua Program Studi FK Unud.

3.1.7 Dokumen Terkait

1. Pedoman Akademik Pengelolaan Pembelajaran di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
2. Manual Penetapan Standar, Manual Pelaksanaan Standar, Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar, Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar, Manual Peningkatan Standar FK Unud.
3. Formulir Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
4. Formulir dan Laporan Hasil *Tracer Study* setiap Program Studi di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
5. Formulir dan Laporan Hasil Survey Kepuasan Pengguna Lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
6. Formulir dan Laporan Hasil *Employer Survey*.
7. Laporan Hasil *Benchmarking* Peserta Didik di Setiap Program Studi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

3.2 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

3.2.1 Rasional

Kompetensi lulusan merupakan seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Oleh sebab itu, sangatlah penting bagi Fakultas Kedokteran untuk menetapkan standar kompetensi lulusan guna mewujudkan visinya yang Unggul, Mandiri dan Berbudaya. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang berlaku.

Kompetensi lulusan dirumuskan sebagai capaian pembelajaran, yaitu kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Standar ini menjadi dasar dalam pengembangan standar lainnya. Oleh karena pentingnya standar kompetensi lulusan, maka sebagai pengakuan terhadap telah tercapainya kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu, diberikan sertifikat kompetensi. Sertifikat tersebut diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan, setelah lulus uji kompetensi.

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 pasal 5 ayat 1, menegaskan bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Standar ini digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

3.2.2 Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi standar

Pimpinan Fakultas, Program Studi, Departemen Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan (DPKK), Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M), Unit, Laboratorium, Departemen, Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan Unsur Penunjang di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana serta dapat melibatkan unsur lain yang terkait dalam pendidikan dan pembelajaran.

3.2.3 Definisi/Istilah

1. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan untuk tingkat fakultas.
2. Koordinator Program Studi adalah unsur pengelola yang terdiri dari Koordinator untuk tingkat program studi, di lingkungan FK Unud.
3. Departemen Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan (DPKK) adalah unit pelaksana akademik fakultas yang bertanggungjawab dan bertugas memfasilitasi pengembangan, implementasi dan evaluasi pendidikan semua program studi bekerja sama dengan UP3M.

4. Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) adalah unit pelaksana akademik yang bertanggung jawab memfasilitasi pengembangan pembelajaran di semua program studi bekerja sama dengan DPKK dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu di lingkungan Fakultas Kedokteran.
5. Unit Laboratorium Terpadu adalah unsur pelaksana yang bertugas melaksanakan pelayanan di bidang laboratorium diantaranya kultur sel, biologi molekuler, imunologi, laboratorium hewan dan laboratorium klinik
6. Unit *Skill Lab* adalah unsur pelaksana yang bertugas memberikan pelayanan di bidang keterampilan.
7. Departemen adalah wadah organisasi yang terdiri dari dosen yang memiliki keahlian di bidang ilmu kedokteran yang sama dengan tanggung jawab melaksanakan tri darma perguruan tinggi.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang bekerja di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
9. Tenaga Kependidikan adalah tenaga atau pegawai yang bekerja pada satuan pendidikan di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
10. Mahasiswa adalah orang yang belajar di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

3.2.4 Pernyataan Isi Standar

1. Koordinator Program Studi wajib menyusun standar kompetensi lulusan yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang kemudian akan ditetapkan oleh Pimpinan Fakultas.
2. Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada poin (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
3. Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada poin (1) mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan sesuai level KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada level KKNI, Kolegium, KKI, dan Asosiasi Program Studi sejenis.
4. Pimpinan Fakultas dan Program Studi menjamin bahwa kemampuan sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan seperti dimaksud pada poin (1) mengacu pada

Kepmendikbud tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Sikap: merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

Setiap lulusan program pendidikan akademik, dan profesi harus memiliki sikap sebagai berikut:

- 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- 2) menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- 3) berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- 4) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- 5) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- 6) bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- 7) taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- 8) menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- 9) menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
- 10) menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

- b. Pengetahuan: merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Pengetahuan yang dimaksud minimal sesuai dengan level kompetensi KKNi untuk semua prodi, kompetensi kolegium dan KKI, untuk pendidikan dokter, pendidikan dokter gigi dan pendidikan dokter spesialis serta asosisasi program studi sejenis.

- c. Keterampilan: merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: a) Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang

wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan b) Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi. Keterampilan yang dimaksud sesuai dengan level kompetensi KKNI untuk semua prodi, kompetensi kolegium dan KKI untuk pendidikan dokter, pendidikan dokter gigi dan pendidikan dokter spesialis serta asosiasi program studi sejenis.

- d. Pengalaman kerja mahasiswa: berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
5. Pimpinan Fakultas dan Program Studi dapat menambah rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai tambahan dari capaian pembelajaran lulusan untuk setiap tingkat program, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Permendikbud tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Pengelola Program Studi wajib menyusun Capaian Pembelajaran pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan dengan mengacu pada asosiasi Program Studi yang bersangkutan dan/atau *stake holder* lainnya
7. Pimpinan Fakultas melalui Pimpinan Universitas mengusulkan rumusan poin (5) dan (6) yang merupakan satu kesatuan rumusan capaian pembelajaran lulusan untuk masing-masing program studi kepada Direktur Jenderal untuk ditetapkan menjadi capaian pembelajaran lulusan oleh Menteri.
8. Koordinator program studi wajib mencantumkan kompetensi lulusan dalam dokumen resmi yang disahkan senat dan ditetapkan oleh dekan. Dokumen tersebut dapat berupa dokumen standar kompetensi lulusan, Buku Kurikulum, atau Buku Pedoman akademik prodi.

3.2.5 Strategi Pencapaian Standar

1. Masing-masing Koordinator Program Studi menyusun Standar Kompetensi Lulusan Program Studi yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas Kedokteran setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas.
2. Pimpinan Fakultas dan masing-masing Koordinator Program Studi menggunakan Standar Kompetensi Lulusan yang telah ditetapkan Dekan Fakultas sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
3. Dekan Fakultas menyampaikan rumusan capaian pembelajaran lulusan program studi yang sudah ditetapkan kepada Rektor Unud untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk ditetapkan menjadi capaian pembelajaran lulusan oleh Menteri.

4. Pimpinan Fakultas melalui UP3M Fakultas dan TPPM Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi serta berkoordinasi dengan LP3M Unud melakukan audit mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar kompetensi lulusan di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

3.2.6 Indikator

1. Ketersediaan Standar Kompetensi Lulusan di semua Program Studi di lingkungan FK Unud sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Ketersediaan bukti yang sah bahwa Dekan FK Unud telah menyampaikan rumusan capaian pembelajaran lulusan program studi kepada Rektor Unud untuk diteruskan ke Direktur Jendral untuk ditetapkan menjadi capaian pembelajaran lulusan oleh Menteri.
3. Rata-rata IPK mahasiswa dalam 3 tahun terakhir, minimal:
 - a. Program Sarjana : 3,00
 - b. Program Profesi : 3,25
 - c. Program Magister : 3,25
 - d. Program Doktor : 3,25.
2. Jumlah prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa dalam 3 tahun terakhir.
3. Jumlah prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa dalam 3 tahun terakhir.
4. Lama studi mahasiswa untuk setiap program dalam 3 tahun terakhir, maksimal:
 - a. Program Sarjana : 5 tahun
 - b. Program Profesi : 3 tahun
 - c. Program Spesialis : 7 tahun
 - d. Program Magister : 3 tahun
 - e. Program Doktor : 5 tahun.
5. Presentasi kelulusan tepat waktu untuk setiap program minimal 35%.
6. Presentasi keberhasilan studi untuk setiap program studi minimal 75%.
7. Lama waktu tunggu lulusan program utama di perguruan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan pertama ≤ 6 bulan minimal 60%.
8. Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi bidang studi, minimal 60%.
9. Tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai terhadap aspek: 1) etika, 2) keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), 3) kemampuan berbahasa asing, 4) penggunaan teknologi informasi, 5) kemampuan berkomunikasi, 6) kerjasama tim, 7) pengembangan diri, minimal kategori baik.
10. Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan minimal tingkat nasional.
11. Ketersediaan bukti yang sah bahwa UP3M Fakultas, TPPM Program Studi bekerjasama dengan LP3M Unud melakukan monitoring, evaluasi, dan audit mutu internal terhadap ketercapaian standar kompetensi lulusan di semua Program Studi FK Unud.

3.2.7 Dokumen Terkait

1. Standar Profil Lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
2. Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
3. Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
4. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
5. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
6. Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
7. Pedoman Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
8. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

3.3 STANDAR ISI PEMBELAJARAN

3.3.1 Rasional

Pada era globalisasi dengan arus informasi yang deras, dinamika kehidupan bermasyarakat dan berbangsa semakin berkembang, baik pada skala lokal, regional, maupun internasional. Oleh karena itu, secara berkelanjutan diperlukan penyesuaian/ peningkatan kualitas dalam sistem pendidikan tinggi. Penyesuaian dalam sistem pendidikan tinggi di Universitas Udayana dimulai dari Visi, Misi, dan Tujuan Universitas. Penyesuaian juga dibuat terkait dengan diterbitkannya beberapa peraturan menteri, seperti Permendikbud No. 73 Tahun 2013 dan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020.

Penetapan Standar Isi Pembelajaran di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dimaksudkan untuk peningkatan mutu pendidikan yang diarahkan pada pengembangan potensi mahasiswa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks), serta pergeseran paradigma pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Standar isi pembelajaran mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensinya untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

Secara umum, standar isi pembelajaran ini memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum, dan kalender akademik. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 pasal 8 ayat 1, standarisasi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Dengan kata lain, standar isi pembelajaran di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana harus mengacu kepada Standar Profil Lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dan Standar Kompetensi Lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

3.3.2 Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Proses Standar

Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Studi, Departemen Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan (DPKK), Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M), dan Dosen di lingkungan FK Unud.

3.3.3 Definisi/Istilah

1. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan di tingkat Fakultas
2. Koordinator Program Studi adalah unsur pengelola yang terdiri dari atas Koordinator untuk tingkat Program Studi di lingkungan FK Unud.
3. Departemen Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan (DPKK) adalah unit pelaksana akademik fakultas yang bertanggungjawab dan bertugas memfasilitasi pengembangan, implementasi dan evaluasi pendidikan semua program studi bekerja sama dengan UP3M.
4. Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penajminan Mutu (UP3M) adalah unit pelaksana akademik yang bertanggung jawab memfasilitasi pengembangan pembelajaran di semua program studi bekerja sama dengan DPKK dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu di lingkungan Fakultas Kedokteran.
5. Dosen adalah tenaga pengajar di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang bertanggungjawab langsung kepada atasannya masing-masing.
6. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang pendidikan tinggi merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi.

3.3.4 Pernyataan Isi Standar

1. Pimpinan Fakultas dan Program Studi di lingkungan FK unud, wajib menyusun dan menetapkan standar isi pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
2. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagai mana dimaksud pada poin (1) mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
3. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program sarjana, profesi, spesialis, magister, doktor, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Pimpinan Fakultas dan Program Studi di lingkungan FK Unud, menjamin bahwa tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin (1) untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI sebagai berikut:
 - a. Lulusan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis

bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.

- b. Lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu. Dapat mengacu pada kolegium, KKI serta asosiasi program studi sejenis.
 - c. Lulusan program magister dan spesialis satu paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu. Dapat mengacu pada kolegium dan KKI untuk spesialis satu dan Konsorsium Ilmu Biomedik Indonesia (KIBI) untuk Magister Biomedik.
 - d. Lulusan program doktor dan spesialis dua paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu. Dapat mengacu ke kolegium di spesialis, dan KKI untuk program spesialis dua dan program doktor mengacu pada Konsorsium Ilmu Biomedik Indonesia (KIBI), atau pada forum program studi doktor sejenis.
5. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin (2) bersifat kumulatif dan/atau integratif.
 6. Pimpinan Fakultas dan Program Studi di lingkungan FK Unud, menuangkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagai mana dimaksud pada poin (2) ke dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah dan disusun dalam bentuk Dokumen Standar Isi pembelajaran, Buku Kurikulum atau Buku Pedoman akademik prodi.

3.3.5 Strategi Pencapaian Standar

1. Pimpinan Fakultas dan Program Studi di lingkungan FK Unud, sesuai kewenangan masing-masing menyusun dan menetapkan Standar Isi Pembelajaran.
2. Pimpinan Fakultas dan Program Studi di lingkungan FK Unud, menggunakan kriteria tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai ketentuan yang berlaku pada saat menyusun dan menetapkan Standar Isi Pembelajaran.
3. Pimpinan Fakultas melalui UP3M Fakultas dan TPPM Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi serta berkoordinasi dengan LP3M Unud melakukan audit mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar isi pembelajaran di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana

3.3.6 Indikator

1. Ketersediaan Standar Isi Pembelajaran dalam bentuk kurikulum di semua Program Studi di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Ketersediaan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan *stakeholders* yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan.

3. Ketersediaan pedoman pengembangan kurikulum.
4. Ketersediaan pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.
5. Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ke dalam pembelajaran.
6. Ketersediaan bukti yang sah tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.
7. Ketersediaan bukti yang sah bahwa UP3M Fakultas, TPPM Program Studi bekerjasama dengan LP3M Unud melakukan monitoring, evaluasi, dan audit mutu internal terhadap ketercapaian standar isi pembelajaran di semua Program Studi FK Unud.

3.3.7 Dokumen Terkait

1. Standar Profil Lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
2. Standar Kompetensi Lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
3. Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
4. Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
5. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
6. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
7. Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
8. Pedoman Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
9. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
10. Dokumen RENSTRA Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
11. Laporan Pelaksanaan CPD dan Lokakarya Kurikulum Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
12. Laporan Hasil Audit Mutu Internal Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
13. Dokumen SPMI Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

3.4 STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

3.4.1 Rasional

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Proses pendidikan di perguruan tinggi (PT) berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran yang mencakup bagaimana seharusnya proses pembelajaran berlangsung yang dapat dijadikan pedoman bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam melaksanakan aktivitasnya.

Dengan adanya persaingan global dan tuntutan akan lulusan yang berkualitas dan memiliki daya saing tinggi, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana wajib menetapkan standar proses pembelajaran yang baik. Inti dari proses pembelajaran adalah mencapai standar kompetensi lulusan dengan membuat perubahan pada diri mahasiswa dalam aspek pengetahuan, sikap, ketrampilan, dan kebiasaan sebagai produk interaksinya dengan lingkungan. Proses pembelajaran merupakan proses membangun pengetahuan melalui transformasi pengalaman. Proses ini dikatakan berhasil bila dalam diri individu terbentuk pengetahuan, sikap, keterampilan, atau kebiasaan baru yang secara kualitatif lebih baik dari sebelumnya. Proses ini dapat terjadi karena adanya interaksi antara individu dengan lingkungan belajar secara mandiri atau dengan sengaja dirancang.

Terkait dengan proses pembelajaran, UU No. 12 Tahun 2012 menyebutkan bahwa pendidikan tinggi diselenggarakan dengan prinsip pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, dengan memperhatikan lingkungan secara selaras dan seimbang (pasal 6 huruf f). Sementara itu, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 pasal 10 ayat 1, menyebutkan bahwa standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar proses pembelajaran ini harus mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi pembelajaran.

3.4.2 Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Fakultas Kedokteran, Program Studi, Departemen Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan (DPKK), Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M), Unit Laboratorium Terpadu, Unit *Skill Lab*, Dosen, Tenaga Kependidikan; Mahasiswa; dan Unsur Penunjang di lingkungan FK Unud.

3.4.3 Definisi/Istilah

1. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan di tingkat fakultas.
2. Koordinator Program Studi adalah unsur pengelola yang terdiri dari atas Koordinator untuk tingkat Program Studi di lingkungan FK Unud.

3. Departemen Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan (DPKK) adalah unit pelaksana akademik Fakultas yang bertanggungjawab dan bertugas memfasilitasi pengembangan, implementasi dan evaluasi pendidikan semua Program Studi.
4. Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) adalah unit pelaksana akademik yang bertanggung jawab memfasilitasi pengembangan pembelajaran di semua program studi bekerja sama dengan DPKK dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu di lingkungan Fakultas Kedokteran
5. Unit Laboratorium Terpadu adalah unsur pelaksana yang bertugas melaksanakan pelayanan di bidang laboratorium, diantaranya kultur sel, biologi molekuler, imunologi, laboratorium hewan, laboratorium klinik.
6. Unit *Skill Lab* adalah unsur pelaksana yang bertugas memberikan pelayanan di bidang ketrampilan.
7. Dosen adalah tenaga pengajar di lingkungan Fakultas Kedokteran Unud, yang bertanggungjawab langsung kepada atasannya masing-masing.
8. Tenaga Kependidikan adalah Tenaga/pegawai yang bekerja pada satuan pendidikan selain tenaga pendidik di lingkungan FK Unud.

3.4.4 Pernyataan Isi Standar

1. Pimpinan Fakultas dan Program Studi wajib menyusun dan menetapkan standar proses pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
2. Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin 1 dapat dilaksanakan secara *offline* maupun *online* dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku di Universitas Udayana.
3. Standar proses sebagaimana dimaksud pada poin (1) mencakup: a) karakteristik proses pembelajaran; b) perencanaan proses pembelajaran; c) pelaksanaan proses pembelajaran; dan d) beban belajar mahasiswa.
4. Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam point (2) huruf a terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
 - a. Interaktif: capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
 - b. Holistik: proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
 - c. Integratif: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.

- d. Saintifik: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
 - e. Kontekstual: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
 - f. Tematik: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
 - g. Efektif: capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
 - h. Kolaboratif: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
 - i. Berpusat pada mahasiswa: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
5. Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf b disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau *study guide* atau istilah lain dengan ketentuan sebagai berikut.
- a. Setiap dosen Program Studi secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian bidang ilmu menetapkan dan mengembangkan rencana pembelajaran semester (RPS), *study guide*, atau istilah lain.
 - b. Rencana pembelajaran semester (RPS), *study guide*, atau istilah lain paling sedikit memuat: a) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu; b) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e) metode pembelajaran; f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i) daftar referensi yang digunakan.
 - c. Setiap dosen Program Studi secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian bidang ilmu wajib meninjau dan menyesuaikan rencana pembelajaran semester (RPS), *study guide*, atau istilah lain secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

6. Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf c berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa/peserta didik, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai rencana pembelajaran semester (RPS), *study guide*, atau istilah lain dengan karakteristik sebagaimana dimaksud dalam poin (3).
 - b. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian Kemendikbud, atau ditambahkan sesuai kebutuhan prodi.
 - c. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat Kemendikbud atau ditambahkan sesuai kebutuhan prodi.
 - d. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
 - e. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
 - f. Metode pembelajaran sebagaimana dinyatakan pada poin (5) huruf e yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, pertemuan tatap muka, pembelajaran berbasis daring, bimbingan poliklinik, bimbingan bedside pasien di ruang perawatan, bimbingan jaga di UGD, pertemuan laporan pasien, diskusi tugas karya ilmiah laporan kasus, tinjauan pustaka, pembacaan jurnal, buku ajar atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
 - g. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin (5) huruf f dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran berupa: kuliah dan atau sistem blok, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, latihan keterampilan klinis atau praktik lapangan.
 - h. Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada poin (5) huruf g, bagi program pendidikan sarjana, program profesi, program magister, program spesialis, program doktor, wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian.
 - i. Bentuk pembelajaran berupa penelitian sebagaimana dimaksud pada poin (5) huruf h merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan pengetahuan dan keterampilannya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

- j. Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada poin (5) huruf g, bagi program pendidikan sarjana, program profesi, dan program spesialis wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.
 - k. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (5) huruf j merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
 - l. Bentuk pembelajaran dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi, baik bagi Program Studi yang wajib melaksanakan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ataupun yang tidak. Pelaksanaan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka mengikuti ketentuan Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Udayana.
 - m. Bentuk pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada huruf l merupakan proses pembelajaran yang terdiri dari:
 - i. Pembelajaran dalam program studi yang berbeda di lingkungan Universitas Udayana.
 - ii. Pembelajaran dalam program studi yang sama di luar Universitas Udayana
 - iii. Pembelajaran dalam program studi lain di luar Universitas Udayana.
 - iv. Pembelajaran pada Lembaga non-Perguruan Tinggi, misalnya rumah sakit atau puskesmas.
 - n. Pembelajaran di luar program studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara perguruan tinggi dengan perguruan tinggi atau Lembaga lain yang terkait.
 - o. Proses pembelajaran di luar program studi dilaksanakan di bawah bimbingan dosen
7. Beban belajar mahasiswa/peserta didik sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf d, dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (SKS), dengan ketentuan sebagai berikut.
- a. Satu SKS setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester.
 - b. Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) SKS.
 - c. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
 - d. Satu tahun akademik terdiri dari dua semester
 - e. 1 (satu) SKS pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup: a) kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b) kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c) kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

- f. 1 (satu) SKS pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup: a) kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b) kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- g. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam pemenuhan capaian pembelajaran.
- h. 1 (satu) SKS pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- i. Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 (delapan) jam per hari atau 48 (empat puluh delapan) jam per minggu setara dengan 18 (delapan belas) SKS per semester, sampai dengan 9 (sembilan) jam per hari atau 54 (lima puluh empat) jam per minggu setara dengan 20 (dua puluh) SKS per semester.
- j. Untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program, mahasiswa wajib menempuh beban belajar paling sedikit: a) 144 (seratus empat puluh empat) SKS untuk program sarjana; b) 24 (dua puluh empat) SKS untuk program profesi; c) 36 (tiga puluh enam) SKS untuk program magister, dan spesialis satu; dan d) 42 (empat puluh dua) SKS untuk program doktor, dan spesialis dua.
- k. Masa studi terpakai bagi mahasiswa dengan beban belajar, sebagai berikut: a) paling lama 7 (tujuh) tahun untuk program sarjana; b) paling lama 3 (tiga) tahun untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana yang diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana; c) paling lama 4 (empat) tahun untuk program magister, program magister terapan dan program spesialis satu setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat; dan d) paling lama 7 (tujuh) tahun untuk program doktor, program doktor terapan dan program spesialis dua setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan.
- l. Beban belajar mahasiswa berprestasi akademik tinggi setelah dua semester pada tahun akademik pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) SKS per semester untuk kurikulum yang menggunakan sistem SKS murni, atau sejumlah maksimal SKS/modul untuk kurikulum yang dilaksanakan dengan sistem paket.
- m. Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud dalam Standar Penilaian Pembelajaran poin (8) huruf d dan berpotensi menghasilkan penelitian yang sangat inovatif sebagaimana ditetapkan Senat universitas dapat melanjutkan ke program doktor atau program doktor

terapan setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister atau magister terapan tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister atau magister terapan tersebut.

- n. Mahasiswa program magister atau magister terapan yang melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan sebagaimana dimaksud pada butir o harus menyelesaikan program magister atau program magister terapan sebelum menyelesaikan program doktor.
8. Koordinator program studi wajib mencantumkan proses pembelajaran dalam dokumen resmi yang disahkan senat dan ditetapkan oleh dekan, dokumen tersebut dapat berupa dokumen standard proses pembelajaran, Buku Kurikulum, atau Buku Pedoman akademik prodi.

3.4.5 Strategi Pencapaian Standar

1. Pimpinan Fakultas, Program Studi, DPKK, UP3M, Unit-unit di lingkungan FK Unud, menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. Pimpinan Fakultas, Program Studi, DPKK, UP3M, Dosen, Tenaga Kependidikan; Mahasiswa; dan Unsur Penunjang di lingkungan FK Unud, mengimplementasikan kriteria tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
3. Pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar proses pembelajaran di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

3.4.6 Indikator

1. Ketersediaan pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman.
2. Ketersediaan bukti yang sah tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran.
3. Ketersediaan bukti yang sah tentang implementasi sistem memonitor dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran.
4. Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademi yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.
5. Ketersediaan bukti yang sah tentang terbangunnya suasana akademik yang kondusif.
6. Ketersediaan bukti yang sah tentang langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan suasana akademik.

3.4.7 Dokumen Terkait

1. Standar Profil Lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
2. Standar Kompetensi Lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
3. Standar Isi Pembelajaran Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

4. Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
5. Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
6. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
7. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
8. Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
9. Pedoman Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
10. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
11. Format Study Guide Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
12. Laporan Hasil Audit Mutu Internal Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
13. Laporan Pelaksanaan CPD Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
14. Dokumen RENSTRA Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
15. Dokumen SPMI Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
16. Laporan Pelaksanaan RTM Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

3.5 STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

3.5.1 Rasional

Penilaian pembelajaran merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang pendidik yang dilakukan secara terencana dan terarah sesuai dengan tujuan pencapaian kompetensi yang meliputi ranah pengetahuan, keterampilan dan sikap. Penilaian pembelajaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan standar kompetensi, yaitu suatu proses penilaian dengan cara membandingkan kompetensi yang dicapai oleh peserta didik dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan pada suatu mata kuliah.

Penilaian pembelajaran dilaksanakan secara terintegrasi dalam suatu proses pembelajaran. Artinya kegiatan penilaian ditempatkan sebagai kegiatan yang tidak terpisahkan dalam proses pembelajaran, karena penilaian pembelajaran tidak hanya berorientasi pada hasil (*product oriented*) akan tetapi juga pada proses pembelajaran (*process oriented*). Dengan demikian, melalui kegiatan penilaian dapat diupayakan pemantauan terhadap perkembangan peserta didik baik menyangkut perkembangan kemampuan intelektual dan keterampilan maupun perkembangan mental dan kejiwaan.

Sesuai dengan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 pasal 21 ayat 1 Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria

minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dimaksud mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa. Standar penilaian pembelajaran tersebut juga harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, dan standar proses pembelajaran.

3.5.2 Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Fakultas, Program Studi, Departemen Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan (DPKK), Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M), Dosen, dan Tenaga Kependidikan di lingkungan FK Unud.

3.5.3 Definisi/Istilah

1. Pimpinan Fakultas Kedokteran Unud, adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Pembantu Dekan.
2. Koordinator Program Studi adalah unsur pengelola yang terdiri dari atas Koordinator untuk tingkat program studi di lingkungan FK Unud.
3. Departemen Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan (DPKK) adalah unit pelaksana akademik fakultas yang bertanggungjawab dan bertugas memfasilitasi pengembangan, implementasi dan evaluasi pendidikan semua program studi bekerja sama dengan UP3M.
4. Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) adalah unit pelaksana akademik yang bertanggung jawab memfasilitasi pengembangan pembelajaran di semua program studi bekerja sama dengan DPKK dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu di lingkungan Fakultas Kedokteran
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang bekerja di lingkungan Fakultas Kedokteran.
6. Tenaga Kependidikan adalah tenaga atau pegawai yang bekerja pada satuan pendidikan di lingkungan Fakultas Kedokteran

3.5.4 Pernyataan Isi Standar

1. Pimpinan Fakultas dan Program Studi di lingkungan FK Unud, wajib menyusun dan menetapkan standar penilaian pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud padapoin (1) mencakup: a) prinsip penilaian; b) teknik dan instrumen penilaian; c)

- mekanisme dan prosedur penilaian; d) pelaksanaan penilaian; e) pelaporan penilaian; dan f) kelulusan mahasiswa.
3. Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf a mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi, dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Prinsip edukatif: merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan.
 - b. Prinsip otentik: merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
 - c. Prinsip objektif: merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
 - d. Prinsip akuntabel: merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
 - e. Prinsip transparan: merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
 4. Teknik dan instrumental penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf b terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket, dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses, dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
 - b. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
 - c. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.
 - d. Penilaian proses belajar memiliki bobot lebih besar atau sama dengan 60% dan penilaian hasil belajar memiliki bobot lebih kecil atau sama dengan 40%.
 - e. Penilaian sikap memiliki bobot antara 25-40% dari keseluruhan ranah: pengetahuan, keterampilan dan sikap.
 - f. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
 5. Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf c terdiri atas:
 - a) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; b) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian; c) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan d) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.

6. Prosedur penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf c mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. Prosedur penilaian ini dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
7. Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf d dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran, dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh: a) dosen pengampu atau tim dosen pengampu; b) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau c) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
 - b. Pelaksanaan penilaian untuk program spesialis dua dan program doktor wajib menyertakan tim penilai eksternal yang mempunyai kompetensi yang memadai.
8. Pelaporan penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf e berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: a) huruf A setara dengan angka 4 (empat); b) huruf B+ setara dengan angka 3,5 (tiga koma lima); c) huruf B setara dengan angka 3 (tiga); d) huruf C+ setara dengan angka 2,5 (dua koma lima); e) huruf C setara dengan angka 2 (dua); f) huruf D+ setara dengan angka 1,5 (satu koma lima); g) huruf D setara dengan angka 1 (satu); atau h) huruf E setara dengan angka 0 (nol), dengan beberapa ketentuan sebagai berikut.
 - a. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
 - b. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS) dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
 - c. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
 - d. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud dalam Standar Proses Pembelajaran Poin (6.k) adalah mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) untuk mahasiswa program sarjana, serta lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) untuk program magister dan memenuhi etika akademik.
9. Kelulusan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf f mengikuti ketentuan sebagai berikut.
 - a. Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan

- yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,50 (dua koma lima nol).
- b. Kelulusan mahasiswa dari program sarjana dinyatakan lulus, lulus dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria: a) mahasiswa dinyatakan lulus tanpa predikat apabila mencapai IPK 2,50 (dua koma lima nol) sampai dengan 2,75 (dua koma tujuh lima); b) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol); c) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau d) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol) dengan lama studi minimal sesuai standar proses pembelajaran.
 - c. Mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program doktor dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
 - d. Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program spesialis, program magister, program doktor dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria: a) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); b) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau c) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) dengan lama studi minimal sesuai standar proses pembelajaran.
 - e. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh: ijazah bagi lulusan program sarjana, program magister, dan program doktor; sertifikat profesi bagi lulusan program profesi; sertifikat kompetensi bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi diluar program studinya; gelar dan surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
 - f. Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada butir e diterbitkan oleh perguruan tinggi (Rektor Unud) bersama kementerian-kementerian lain, LPNK, dan atau organisasi profesi.
 - g. Sertifikat profesi sebagai dimaksud pada butir e diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerjasama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

10. Koordinator program studi wajib mencantumkan proses penilaian pembelajaran dalam dokumen resmi yang disahkan senat dan ditetapkan oleh dekan, dokumen tersebut dapat berupa dokumen standar penilaian proses pembelajaran, Buku Kurikulum, atau Buku Pedoman akademik prodi.

3.5.5 Strategi Pencapaian Standar

1. Pimpinan Fakultas, Program Studi; Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan FK Unud, menyusun dan melaksanakan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. Pimpinan Fakultas, dan Program Studi, Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan FK Unud, mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penilaian pada tingkat program studi yang mengacu kepada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, dan standar proses pembelajaran.
3. Pimpinan Fakultas Kedokteran Unud, melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar penilaian pembelajaran di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

3.5.6 Indikator

1. Rata-rata IPK mahasiswa minimal dalam 3 tahun terakhir
 - a. program Sarjana : 3,00
 - b. program Profesi, Magister dan Doktor : 3,25
2. Persentase kelulusan tepat waktu untuk setiap program, minimal 60%.
3. Lama waktu tunggu lulusan program utama di perguruan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan pertama minimal 9 bulan.
4. Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi bidang studi minimal 60%.

3.5.7 Dokumen Terkait

Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:

1. Standar Profil Lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
2. Standar Kompetensi Lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
3. Standar Isi Pembelajaran Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
4. Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
5. Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
6. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
7. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

8. Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
9. Pedoman Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
10. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

3.6 STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

3.6.1 Rasional

Dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumber daya manusia yang sangat menentukan dalam sistem pendidikan tinggi. Di lingkungan perguruan tinggi, dosen berkualitas merupakan kebutuhan utama, karena perannya sebagai penggerak segala hal terkait aktivitas ilmiah dan akademis. Dosen berperan sangat strategis untuk kemajuan suatu perguruan tinggi. Oleh karena itu, standar dosen dan tenaga kependidikan yang relevan diperlukan agar mutu perguruan tinggi terus meningkat secara berkelanjutan. Dalam menjalankan tugas keprofesionalannya, dosen dan tenaga kependidikan berkewajiban menciptakan suasana akademik yang kondusif, komitmen pada profesionalisme kerja, kreatif dan inovatif untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memberikan teladan bagi mahasiswa.

Dosen juga berkewajiban meningkatkan kompetensi, akses terhadap sumber dan sarana pengembangan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Profesi dosen dan tenaga kependidikan menunjuk pada upaya-upaya yang dilakukan oleh tenaga pengajar sebagai realisasi dari perannya selaku pendidik dan pembelajar di perguruan tinggi. Pengembangan profesionalisme dosen dan tenaga kependidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana merupakan keharusan untuk peningkatan kompetensi dan peran akademisnya. Di samping itu, dosen dan tenaga kependidikan mempunyai kewajiban dalam menjaga martabat dan kehormatan institusi.

Berdasarkan pertimbangan hal tersebut, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan fakultas, dan program studi, serta pimpinan unit lainnya dalam merencanakan, mengelola, dan mengembangkan sumber daya manusia yang ada di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 pasal 28 tentang standar nasional pendidikan tinggi, standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar dosen dan tenaga kependidikan harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, dan standar proses pembelajaran.

3.6.2 Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Fakultas, Program Studi, Laboratorium, Dosen, dan Tenaga Kependidikan di lingkungan FK Unud.

3.6.3 Definisi/Istilah

1. Pimpinan Fakultas Kedokteran Unud, adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan untuk fakultas.
2. Koordinator Program Studi adalah unsur pengelola yang terdiri dari atas Koordinator untuk tingkat program studi di lingkungan FK Unud.
3. Unit Laboratorium Terpadu adalah unsur pelaksana yang bertugas melaksanakan pelayanan di bidang laboratorium diantaranya kultur sel, biologi molekuler, imunologi, laboratorium hewan dan laboratorium klinik
4. Unit *Skill Lab* adalah unsur pelaksana yang bertugas memberikan pelayanan di bidang keterampilanDosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan FK Unud.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan FK unud.
6. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi di lingkungan FK Unud.
7. Sivitas akademika adalah kelompok atau komunitas atau warga akademik di kampus yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan FK Unud.

3.6.4 Pernyataan Isi Standar

1. Pimpinan Fakultas dan Program Studi, wajib menyusun dan menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan tenaga kependidikan yang dibuktikan dengan ijazah.
 - b. Kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
2. Dosen wajib di lingkungan FK Unud, memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk

menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNL.
 - b. Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, serta dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi, yang berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNL.
 - c. Dosen program magister harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNL.
 - d. Dosen program spesialis satu dan spesialis dua harus berkualifikasi lulusan spesialis dua, lulusan doktor atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
 - e. Dosen program doktor a) harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNL; b) yang menjadi pembimbing utama, harus sudah pernah menghasilkan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir terhitung sejak akan mulai membimbing, paling sedikit: (1) 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau (2) 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi.
 - f. Penyetaraan atas jenjang 6 (enam) KKNL, jenjang 8 (delapan) KKNL, dan jenjang 9 (sembilan) KKNL dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau.
3. Pimpinan Universitas Udayana wajib mendorong peningkatan kualifikasi akademik dosen atas rekomendasi Dekan Fakultas Kedokteran Unud, dengan memperhatikan kesesuaian bidang ilmu program studi dan mata kuliah yang diampu.
 4. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
 - b. Tenaga kependidikan dikecualikan bagi tenaga administrasi.

- c. Tenaga administrasi harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
- 5. Pimpinan Fakultas Kedokteran Unud, wajib mendorong peningkatan kompetensi tenaga kependidikan dalam menunjang proses pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.

3.6.5 Strategi Pencapaian Standar

- 1. Pimpinan Fakultas, Program Studi, Laboratorium di lingkungan FK Unud, menyusun, dan menetapkan, pedoman rekrutmen dan pengembangan kualitas dosen dan tenaga kependidikan.
- 2. Pimpinan Fakultas, dan Program Studi di lingkungan FK unud, mengimplementasikan pedoman rekrutmen dan pengembangan kualitas dosen dan tenaga kependidikan kepada pihak terkait.
- 3. Pimpinan Fakultas Kedokteran Unud, melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar dosen dan tenaga kependidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

3.6.6 Indikator

- 1. Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi minimal 3
- 2. Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap minimal 7,5%.
- 3. Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap minimal 60%.
- 4. Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.) memenuhi untuk mendukung pelaksanaan tridharma, fungsi dan pengembangan institusi secara efektif.

3.6.7 Dokumen Terkait

- 1. Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
- 2. Manual Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
- 3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
- 4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
- 5. Manual Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
- 6. Pedoman Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
- 7. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

3.7 STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

3.7.1 Rasional

Prasarana pembelajaran adalah perangkat penunjang utama proses pembelajaran agar tujuan pembelajaran tercapai. Sementara itu, sarana pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai tujuan pembelajaran. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Berkaitan dengan hal di atas, perguruan tinggi dituntut untuk menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai agar kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dapat dilaksanakan secara optimal sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan pendidikan tinggi bermutu dan berkelanjutan.

Selain sarana pendidikan, setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, dan ruang bengkel kerja. Prasarana lain yang juga wajib dimiliki oleh setiap satuan pendidikan adalah: ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Ketentuan mengenai standar sarana dan prasarana pembelajaran diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Bagian ketujuh, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan di lingkungan FK Unud.

3.7.2 Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Fakultas, Program Studi, Unit, Laboratorium, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Unsur Penunjang di lingkungan FK unud.

3.7.3 Definisi/Istilah

1. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan untuk tingkat fakultas di FK Unud.
2. Koordinator Program Studi adalah unsur pengelola yang terdiri dari atas koordinator untuk tingkat program studi di lingkungan FK Unud.
3. Unit Laboratorium Terpadu adalah unsur pelaksana yang bertugas melaksanakan pelayanan di bidang laboratorium diantaranya kultur sel, biologi molekuler, imunologi, laboratorium hewan dan laboratorium klinik.
4. Unit *Skill Lab* adalah unsur pelaksana yang bertugas memberikan pelayanan di bidang keterampilan.

5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang bekerja di lingkungan Fakultas Kedokteran.
6. Tenaga Kependidikan adalah tenaga atau pegawai yang bekerja pada satuan pendidikan di lingkungan Fakultas Kedokteran

3.7.4 Pernyataan Isi Standar

1. Pimpinan Fakultas wajib menyusun dan menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi, Unit, Departemen wajib membuat pedoman terinci tentang kriteria prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin (1) menyangkut: a) lahan; b) ruang kelas; c) perpustakaan; d) laboratorium; e) ruang keterampilan klinik; f) ruang unit kegiatan mahasiswa; g) ruang pimpinan fakultas; h) ruang dosen; i) ruang tata usaha; dan j) fasilitas umum (jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data).
3. Pimpinan Fakultas menjamin bahwa bangunan yang ada di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara serta memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai, dan instalasi limbah, baik limbah domestik maupun limbah khusus, sesuai peraturan yang berlaku.
4. Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi, Departemen, Unit di lingkungan FK Unud, wajib membuat pedoman terinci tentang kriteria sarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin (1) menyangkut: a) perabot; b) peralatan pendidikan; c) media pendidikan; d) buku, buku elektronik, dan repositori; e) sarana teknologi informasi dan komunikasi; f) instrumentasi eksperimen; g) sarana fasilitas umum; h) bahan habis pakai; dan i) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
5. Pimpinan Fakultas menjamin bahwa jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana sebagaimana dimaksud pada poin (5) ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
6. Pimpinan Fakultas wajib menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus, lereng (*ramp*) untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus, peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul, dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.

7. Pimpinan Fakultas membuat ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada poin (7).
8. Koordinator Program Studi, Unit, Laboratorium, Departemen di lingkungan FK Unud, wajib merencanakan kebutuhan Program Studi tentang sarana dan prasarana dan disampaikan kepada Pimpinan Fakultas Kedokteran Unud, minimal satu tahun anggaran untuk dapat ditetapkan pada POK Fakultas.

3.7.5 Strategi Pencapaian Standar

1. Pimpinan Fakultas, Program Studi, Unit, Laboratorium di lingkungan FK Unud, menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. Pimpinan Fakultas dan Program Studi di lingkungan FK Unud, mengimplementasikan kriteria tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
3. Pimpinan Fakultas Kedokteran Unud, melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian pemenuhan standar sarana dan prasarana pembelajaran di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

3.7.6 Indikator

1. Tersedia dan prasarana yang minimal relevan untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI.
2. Tersedia sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi memiliki aspek-aspek berikut:
 - a. Mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset),
 - b. Mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi,
 - c. Lengkap dan mutakhir, dan
 - d. Seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan.
3. Tersedia sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi minimal aspek-aspek berikut:
 - a. Ketersediaan layanan *e-learning*, perpustakaan (*e-journal*, *e-book*, *repository*, dan lain-lain),
 - b. Mudah diakses oleh sivitas akademika, dan
 - c. Seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala.

3.7.7 Dokumen Terkait

1. Pedoman Pengelolaan dan Penggunaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
2. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dan Penggunaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

3. Prosedur Kerja Audit Pengelolaan dan Penggunaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
4. Manual Penetapan Standar, Manual Pelaksanaan Standar, Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar, Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar, Manual Peningkatan Standar FK Unud.
5. Formulir Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dan Penggunaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
6. Formulir Audit Pengelolaan dan Penggunaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana

3.8 STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

3.8.1 Rasional

Pengelolaan Fakultas Kedokteran Unud, merupakan kegiatan pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tinggi (doktor, magister, spesialis, profesi, dan sarjana) melalui pendirian Program Studi oleh Fakultas Kedokteran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Pengelolaan yang baik dalam menjalankan sistem pendidikan tinggi amat penting, untuk dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas. Fakultas Kedokteran Unud, dituntut untuk dapat menjalankan Tri dharma Perguruan Tinggi secara optimal, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan pendidikan tinggi yang berkelanjutan dengan rasa aman dan kepercayaan tinggi.

Prinsip manajemen atau pengelolaan pendidikan tinggi telah diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 51 Ayat 5 yang berbunyi: "pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan atas prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan". Lebih lanjut pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagian Kedelapan telah ditetapkan standar minimal yang wajib diacu oleh setiap Perguruan Tinggi di Indonesia. Berdasarkan prinsip manajemen dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi tersebut, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana menyusun dan menetapkan Standar Pengelolaan Pembelajaran.

Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020, standar pengelolaan pembelajaran tersebut harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

3.8.2 Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Fakultas, Program Studi, DPKK, UP3M, Unit, Laboratorium, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Unsur Penunjang di lingkungan FK Unud.

3.8.3 Definisi/Istilah

1. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan untuk tingkat fakultas di FK Unud.
2. Koordinator Program Studi adalah unsur pengelola yang terdiri dari atas Koordinator untuk tingkat program studi di lingkungan FK Unud.
3. Departemen Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan (DPKK) adalah unit pelaksana akademik fakultas yang bertanggungjawab dan bertugas memfasilitasi pengembangan, implementasi dan evaluasi pendidikan semua program studi bekerja sama dengan UP3M.
4. Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) adalah unit pelaksana akademik yang bertanggung jawab memfasilitasi pengembangan pembelajaran di semua program studi bekerja sama dengan DPKK dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu di lingkungan Fakultas Kedokteran.
5. Unit Laboratorium Terpadu adalah unsur pelaksana yang bertugas melaksanakan pelayanan di bidang laboratorium diantaranya kultur sel, biologi molekuler, imunologi, laboratorium hewan dan laboratorium klinik
6. Unit *Skill Lab* adalah unsur pelaksana yang bertugas memberikan pelayanan di bidang keterampilan.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang bekerja di lingkungan Fakultas Kedokteran.
8. Tenaga Kependidikan adalah tenaga atau pegawai yang bekerja pada satuan pendidikan di lingkungan Fakultas Kedokteran

3.8.4 Pernyataan Isi Standar

1. Pimpinan Fakultas memerintahkan Koordinator Program Studi di Lingkungan FK Unud untuk menyusun standar pengelolaan pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi, sesuai aturan perundangan yang masih berlaku ditambah acuan keputusan Kolegium, KKI bagi Prodi Kedokteran serta asosisasi program studi sejenis.
2. Pimpinan Fakultas dan Program Studi di lingkungan FK Unud menjamin bahwa standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin (1) mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar

sarana dan prasarana pembelajaran Kemenristekdikti, ditambah acuan dari kolegium dan KKI di masing-masing keilmuan.

3. Pimpinan Fakultas menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.
4. Pimpinan Fakultas memastikan penyelenggaraan pembelajaran di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.
5. Pimpinan Fakultas menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
6. Koordinator Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Udayana menyediakan panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.
7. Pimpinan Fakultas menyampaikan laporan kinerja program studi di lingkungan FK unud, dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
8. Koordinator Program Studi di lingkungan FK Unud, menyusun kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah.
9. Koordinator Program Studi di lingkungan FK Unud, bersama dosen dan tenaga kependidikan menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.
10. Koordinator Program Studi di lingkungan FK Unud, menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
11. Koordinator Program Studi di lingkungan FK Unud, melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.
12. Koordinator Program Studi di lingkungan FK Unud, melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

3.8.5 Strategi Pencapaian Standar

1. Pimpinan Fakultas, Program Studi, Unit, Laboratorium di lingkungan FK Unud menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. Pimpinan Fakultas dan Program Studi di lingkungan FK Unud mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi yang mengacu kepada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
3. Pimpinan Fakultas Kedokteran Unud, melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar pengelolaan pembelajaran di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

3.8.6 Indikator

1. Perguruan tinggi memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang minimal mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders yang komprehensif.
2. Perguruan tinggi memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang minimal memuat: 1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN- DIKTI dan benchmark pada institusi nasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan, 2) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi.
3. Perguruan tinggi memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang minimal mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan dan pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaiannya.
4. Perguruan tinggi memiliki pedoman yang minimal komprehensif tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran.
5. Perguruan tinggi memiliki pedoman yang minimal komprehensif tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.
6. Perguruan tinggi minimal telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi dan ditindaklanjuti.

3.8.7 Dokumen Terkait

1. Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
2. Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
5. Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
6. Pedoman Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
7. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
8. Laporan Pelaksanaan Lokakarya Kurikulum Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
9. Laporan Audit Mutu Internal Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

3.9 STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

3.9.1 Rasional

Pembiayaan merupakan unsur penentu dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan tinggi. Pada umumnya kegiatan yang dilakukan di perguruan tinggi (PT) akan terlaksana baik dan berkualitas, bila PT tersebut memiliki sistem keuangan dan pembiayaan yang baik pula. Standar pembiayaan pembelajaran di PT berkontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan. Standar tersebut menjadi sangat penting, terutama terkait dengan pengembangan kualitas dan kuantitas institusi bersangkutan.

Penyelenggaraan pendidikan tinggi tidak terlepas dari penggunaan dana atau biaya. Universitas Udayana sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi harus memprioritaskan perhatian dalam pengelolaan biaya, sehingga biaya yang dimiliki dapat dialokasikan dengan sebaik-baiknya. Pengelolaan biaya pendidikan pada PT harus mampu meningkatkan mutu lulusan dan mampu bersaing dengan PT lainnya dengan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik, sesuai bunyi pasal 48 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 pasal 42 ayat 1 Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar pembiayaan pembelajaran tersebut harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi

pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, dan standar pengelolaan pembelajaran.

3.9.2 Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Fakultas, Program Studi, Unit, Laboratorium, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Unsur Penunjang di lingkungan FK unud.

3.9.3 Definisi/Istilah

1. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan untuk tingkat fakultas.
2. Koordinator Program Studi adalah unsur pengelola yang terdiri atas Koordinator untuk tingkat program studi.
3. Unit Laboratorium Terpadu adalah unsur pelaksana yang bertugas melaksanakan pelayanan di bidang laboratorium diantaranya kultur sel, biologi molekuler, imunologi, laboratorium hewan dan laboratorium klinik
4. Unit *Skill Lab* adalah unsur pelaksana yang bertugas memberikan pelayanan di bidang keterampilan.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang bekerja di lingkungan Fakultas Kedokteran.
6. Tenaga Kependidikan adalah tenaga atau pegawai yang bekerja pada satuan pendidikan di lingkungan Fakultas Kedokteran.

3.9.4 Pernyataan Isi Standar

1. Pimpinan Fakultas Kedokteran Unud, dan program studi wajib menyusun dan menetapkan standar pembiayaan pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, atas masukan prodi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi.
 - b. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
 - c. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.
2. Pimpinan Fakultas (Dekan FK Unud) menjamin bahwa standar satuan biaya operasional pendidikan yang ditetapkan telah mengacu kepada standar

operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri yang ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan pertimbangan: a) jenis program studi; b) tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; c) indeks kemahalan wilayah.

3. Pimpinan Fakultas Kedokteran Unud, atas usulan prodi wajib menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja fakultas tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa berdasarkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.
4. Pimpinan Fakultas Kedokteran Unud, wajib mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi.
5. Pimpinan Fakultas Kedokteran Unud, wajib melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan universitas.
6. Pimpinan Fakultas Kedokteran Unud, wajib melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
7. Pimpinan Fakultas Kedokteran Unud, wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang diperoleh dari mahasiswa, seperti a) hibah; b) jasa layanan profesi dan/atau keahlian; c) dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau d) kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
8. Pimpinan Fakultas Kedokteran Unud, wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

3.9.5 Strategi Pencapaian Standar

1. Pimpinan Fakultas, Program Studi, Unit, Laboratorium di lingkungan FK unud, menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. Pimpinan Fakultas dan Program Studi di lingkungan FK Unud, mengimplementasikan kriteria tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
3. Pimpinan Fakultas Kedokteran Unud, melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar pembiayaan pembelajaran di Fakultas.

3.9.6 Indikator

1. Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi minimal 47,5%.
2. Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi minimal 5%.

3. Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/mahasiswa/tahun minimal Rp. 15.000.000,00.

3.9.7 Dokumen Terkait

1. Pedoman Pembiayaan dan Penggunaan Anggaran di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
2. Manual Penetapan Standar, Manual Pelaksanaan Standar, Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar, Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar, Manual Peningkatan Standar FK Unud.
3. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Anggaran di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
4. Prosedur Kerja Audit Penggunaan Anggaran di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
5. Formulir Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Anggaran di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
6. Formulir Audit Penggunaan Anggaran di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

REFERENSI

1. UU RI No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Perpres No 8 Th 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Permenristekdikti no.61 tahun 2016, Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
7. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
9. Buku Pedoman Road Map Akreditasi/Sertifikasi Internasional Program Studi di Perguruan Tinggi di Indonesia, Direktorat Penjaminan Mutu Ditjen Belmawa Kemenristekdikti, 2018.
10. Buku Standar Universitas Udayana. 2020.
11. Buku Kebijakan SPMI Universitas Udayana. 2020.
12. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Udayana. 2020.